



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Telp. (0474) 321247
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: /SatpolPP/I/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
6. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

- : 1. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
2. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk:
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIPT 19701103 199003 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: /SatpolPP/I/2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Misi 4: Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik						
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Persentase kinerja Perangkat Daerah	%	realisasi Capaian Kinerja program target/rencana kinerja program dikali 100 %	Laporan tahunan Satpol PP	Sekretariat Satpol PP
Misi 5: Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi seluruh Warga Masyarakat						
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan dan ketenteraman ketertiban sesuai standar pelayanan minimal	Persentase pemenuhan Standar Teknis dan mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator: 1.Persentase SDM aparaturnya terlatih 2.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3.Persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4.Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara;	Laporan Tahunan Satpol PP	Bidang Sumber daya dan sarana prasarana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama (25%)		
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	%	Jumlah Pelanggaran Perda dan perkara Thn ke n-1)-jumlah pelanggaran perda dan perkara tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkara Tahun ke n-1)x 100%	Laporan Tahunan Satpol PP	Bidang Penegakan Perda
		Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Jumlah Gangguan Trantibum Thn ke n-1) – (jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum Tahun ke n-1)x 100%	Laporan Tahunan Satpol PP	Bidang Trantibum & Linmas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

